



PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Kompleks Perkantoran Bumi Ti'i Langga Permai
Jln. Lekunik, Ba'a-Rote Telp/Fax (0380) 8571005

IZIN OPERASIONAL
TK TEFILA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ROTE NDAO

Nomor : 500.16.7.4/08/DPMPTSP/2024

Dasar

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2004 tentang Kedudukan, Fungsi, Tugas, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/V/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
6. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Pendeklarasi Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha, Perizinan Non Berusaha Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao.

Memperhatikan

- : 1. Surat Permohonan Izin Operasional TK Tefila Nomor : 420/180/IO/TK-TFL/I/2024 Tanggal 18 April 2024;
2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rote Ndao Nomor: 420/771/PKO.2.1 Tanggal 22 April 2024.

DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL KEPADA :

Nama : TK TEFILA

Alamat : Jl. Lemulik Lintas Selatan, Desa Kuli Aisele, Kecamatan Lobalain

Kepala Sekolah : DERCILIAN LUNNI NGUNJUMEHA, S.Pd

Ketentuan

- : 1. Wajib menyelenggarakan pendidikan sekolah untuk dapat memenuhi fungsi sosial dengan baik;
2. Wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib menyampaikan laporan bulanan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rote Ndao sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan Izin Operasional selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir;
5. Izin operasional ini berlaku sampai tanggal

6 Mei 2026

Ditetapkan di : Baa
: 6 Mei 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao,



Tembusan:

1. Bupati Rote Ndao di Ba'a;
2. Kepala Dinas PKO Kabupaten Rote Ndao.